

PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU TERHADAP KORBAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA SEBAGAI REKOMENDASI PUTUSAN HAKIM

(Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)

Nopian Gatot Prabowo, Lilik Mulyadi
Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Tindak pidana penjara yang diberikan kepada pelaku narkotika dengan tidak membedakan, apakah diberikan kepada pengedar narkoba atau pecandu narkoba dapat menyebabkan munculnya sel-sel gelap narkoba baru. Belakangan ini banyak bermunculan zat *psikoaktif* baru yang berpotensi disalahgunakan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang telah masuk dalam golongan narkoba.

Di sisi lain, tim penilai terpadu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara tim hukum dalam menganalisis rekomendasi. Tim Penilai Terpadu diposisikan sebagai asesor yang bertugas memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai tingkat ketergantungan narkoba dan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana narkoba. Jadi, melalui rekomendasi Tim Penilai Terpadu, tindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan dan disesuaikan. Namun, akhir dari keputusan hukum tetap di tangan hakim yang memimpin kasus tersebut. Masalah dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara jelas rekomendasi Tim Penilai Terpadu dapat menjadi bagian dari putusan hakim bagi korban penyalahgunaan narkoba Untuk menganalisis hambatan dan konsep ideal dalam proses penanganan narkoba melalui Tim Penilai Terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan asesmen terpadu menghasilkan rekomendasi mengenai rencana penempatan ke dalam instalasi rehabilitasi yang sekaligus menjadi dokumen persidangan untuk memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Kendala yang terjadi umumnya karena faktor penegak hukum yang masih memiliki persepsi yang berbeda dalam menentukan penerapan penilaian penyalahgunaan narkoba dan faktor sarana dan prasarana di masing-masing BNNP masih terbatas.

Kata kunci: Rekomendasi, Tim Penilai Terpadu, Keputusan Hakim.

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ASSESSMENT AGAINST VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE AS A JUDGE'S DECISION RECOMMENDATION

(Case Study of Yogyakarta Police Legal Area)

Nopian Gatot Prabowo, Lilik Mulyadi
Master of Law, Janabadra University, Yogyakarta

Abstract: *Prison crimes given to narcotics offenders by not distinguishing whether given to drug dealers or drug addicts can cause the emergence of new narcotics illicit cells. Recently there have been many new psychoactive substances that have the potential to abuse and endanger public health which have been included in the narcotics group.*

On the other hand, the integrated assessment team was guided by Supreme Court Circular Letter No. 04 of 2010 resulting in differences of opinion among the legal team in analyzing recommendations. The Integrated Assessment Team is positioned as an assessor whose task is to provide recommendations for judges regarding the level of narcotics dependence and the involvement of suspects in narcotics crime. So, through the recommendation of the Integrated Assessment Team, actions against narcotics abuse can be classified and adjusted. However, the end of the legal decision remains in the hands of the judge presiding over the case.

The problems and objectives of this study to clearly analyze the recommendations of the Integrated Assessment Team can be part of the judge's decision for victims of narcotics abusers To analyze the obstacles and ideal concepts in the process of handling narcotics through the Integrated Assessment Team.

Based on the results of research and discussion, the application of the integrated assessment resulted in recommendations regarding the placement plan into the rehabilitation installation which also served as a trial document to strengthen the basis for the judge's judgment in deciding the case. The obstacles that occur are generally due to law enforcement factors that still have different perceptions in determining the application of the assessment of narcotics abusers and the facilities and infrastructure factors at each BNNP are still limited.

Keywords: *Recommendation, Integrated Assessment Team, Judge's Decision*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dimasyarakat dari tahun ketahun terus menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkoba, kecendrungan meningkatnya korban mencakup dari kalangan anak-anak, generasi muda, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala daerah, anggota legislatif hingga di lingkungan keluarga. Usia yang paling banyak menggunakan narkoba adalah diusia 15 – 65 tahun. Penyalahgunaan narkotika meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkotika. Menghadapi ancaman tersebut pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan .

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tetapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjual narkotika itu sendiri. Dilihat dari keadaannya narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur, dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

Produk hukum utama yang dimiliki Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkotika maupun peredarannya ialah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 4 huruf d menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dilanjutkan Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Begitu juga pecandu narkotika yang cukup umur atau orang tua/ wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pada pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan.

Menyikapi hal tersebut, pemahaman dan kesepakatan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwujudkan melalui Peraturan bersama tujuh lembaga negara yaitu antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/ PB/ MA/ III 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: BER-005/A/ JA/ 03/ 2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/ 01/ III/ 2014/ BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Tujuan

Peraturan Bersama ini mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 dan Peraturan Bersama tersebut mengatur proses Asesmen melalui Tim Asesmen Terpadu terhadap pelaku penyalahguna narkoba, menurut Peraturan tersebut dibentuk Tim Asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat (Badan Narkoba Nasional), tingkat propinsi (Badan Narkoba Nasional Propinsi), tingkat kabupaten/ kota (Badan Narkoba Nasional Kota / Kabupaten) yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter.

Tim Asesmen Terpadu berposisi sebagai asesor yang memiliki tugas memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan narkoba dan keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkoba. Sehingga, melalui rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba bisa diklasifikasikan dan disesuaikan. Namun, akhir dari keputusan hukum tetap berada di tangan hakim yang mengadili kasus tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti hasil rekomendasi yang tidak selalu menjadi putusan hakim dalam memberi vonis terhadap terdakwa yang telah mendapat rekomendasi asesmen di tingkat penyidikan dan penuntutan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tesis dengan judul “Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Korban Penyalah Guna Narkoba Sebagai Rekomendasi Putusan Hakim (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)”

MASALAH

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dapat menjadi bagian dari putusan hakim bagi korban penyalah guna narkoba?
2. Apa kendala serta konsep ideal dalam proses penanganan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif. Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem norma

yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). “Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Unit 1 Reserse Narkoba Kepolisian Resor Yogyakarta yaitu IPTU Aditya Permana, S.IK., M.H., Tim Asesmen dari Kepolisian Republik Indonesia yaitu Kasubdit 3 Diresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP M.Mardiyono, S.E., Tim Asesmen dari Badan Nasional Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Yuniyanto, S.H., Tim Asesmen dari Kejaksaan yaitu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Suyatno, S.H., dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Tri Riswanti, S.H., M.Hum. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL

Pelaksanaan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Menjadi Bagian Dari Putusan Hakim Bagi Korban Penyalah Guna Narkotika

Penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara.

Dibentuknya Peraturan Bersama ini antara lain bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain bertujuan pula agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan dapat terlaksana secara sinergis dan terpadu. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis. Semua kembali pada orientasi penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian dapat dipilah mana pelaku tindak pidana narkotika yang pantas masuk ke dalam jeruji besi dan pecandu yang seharusnya dipulihkan di pusat rehabilitasi.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Peneltian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

² Wawancara dengan Tri Yuniyanto, S.H., Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Bersama, dibentuk suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/ kota yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama pecandu.

Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan kepolisian ialah sama. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan Badan Narkotika Nasional (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan penelitian baik terhadap data primer maupun sekunder, maka dapat dirumuskan bahwa penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba menurut pandangan peneliti masih minim diterapkan oleh aparat penegak hukum. Asesmen terpadu ditujukan sebagai pedoman teknis serta media penyelaras penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyalah guna narkoba. Dalam penerapannya, masih ditemui berbagai friksi antar penegak hukum dalam menerapkan asesmen terpadu, asesmen terpadu masih dianggap sebagai suatu opsi alternatif.

Konsep rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan melihat seseorang itu tidak hanya sekedar sebagai pelaku akan tetapi juga sebagai korban. Dengan demikian, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasi sebagai kejahatan yang tidak menyebabkan penderitaan pada orang lain akan tetapi pada diri sendiri sehingga kondisi tersebut semakin tepat kiranya menjadikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai korban dan harus direhabilitasi.

Asesmen yang dilakukan terhadap penyalah guna narkoba pada dasarnya untuk mengukur keterlibatan seseorang terhadap narkoba sehingga penjatuhan hukuman tetap berada pada kekuasaan hakim. Artinya, pemeriksaan asesmen bersifat rekomendasi yang wajib dipertimbangkan hakim dalam proses persidangan sehingga putusan hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkoba) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang". Tri Riswanti menyampaikan bahwa "Seorang hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara pidana

berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan menurut keyakinan sendiri”³.

Tri Riswanti melanjutkan bahwa:

Seorang hakim harus mempunyai alasan dan dasar-dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut mesti memperhatikan 3 unsur, yaitu:

1. Kepastian hukum, menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku ditegakkan dan ditaati.
2. Kemanfaatan, menekankan bahwa pelaksanaan hukum memberikan manfaat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.
3. Keadilan, menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁴

Yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Namun biasanya dalam menjatuhkan putusan, hakim cenderung lebih menggunakan pertimbangan yuridis daripada perbandingan *non yuridis*.

Berdasarkan pernyataan dari narasumber di atas, dapat dianalisis bahwa penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba sebagai hal yang positif serta langkah maju dalam menangani penyalah guna narkoba. Penegakan hukum narkoba selama ini ditempuh melalui cara-cara represif yaitu dengan melakukan penindakan dan pemberantasan tindak penyalahgunaan narkoba secara tegas dan keras serta menjadikan sanksi penjara sebagai pilihan hukuman yang menjerakan bagi penyalah guna narkoba. Ketika berhubungan dengan penanganan penyalah guna narkoba, tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi penjara dengan tujuan membuat jera tetapi juga perlu dipikirkan upaya pencegahan guna menanggulangi tindak pidana narkoba yang semakin meningkat *eskalasi* peredarannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi negara sehingga pada dasarnya Surat Edaran tersebut mengikat kepada seluruh hakim. Namun, keputusan untuk memberikan vonis rehabilitasi kepada terdakwa tetap bergantung pada putusan hakim dalam melihat fakta di persidangan.

³ Wawancara dengan Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

⁴ Wawancara dengan Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim selalu sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum tidak boleh melewati dari dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Bentuk dakwaan yang diajukan ada Pasal tunggal, alternatif dan komulatif yang sering dakwakan oleh penuntut umum biasanya menggunakan pasal alternatif atau pilihan misal Pasal 112 atau Pasal 127 Undang - undang No 35 tahun 2009 berarti harus memilih salah satu yang bisa dibuktikan difakta persidangan. Dalam Pasal 127 juga di jelaskan pengguna murni dengan ancaman pidana penjara, penyalahguna ini bukan pecandu atau pun korban penyalah gunaan narkoba sesuai dengan syarat dalam rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang undang Narkoba No 35 tahun 2009, banyak yang tidak memahami kenapa tidak dijatuhkan rehab karena kita harus membaca pasal - pasal narkoba tersebut secara keseluruhan. Munculnya narkoba jenis baru, yaitu tembakau Gorila menjadi permasalahan tersendiri juga dikarenakan belum tercantum di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.⁵

Namun sejak dilaksanakan Rapat Kerja Teknis yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2020 diikuti oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, Universitas Pertahanan, Kementerian Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hadir pula secara virtual seluruh Badan Narkoba Nasional Propinsi, Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota, para Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, dibahas untuk tembakau jenis baru tidak dapat dilaksanakan rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu karena belum ada payung hukum mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap narkoba jenis baru tersebut, dalam hal ini tembakau Gorila.

Kendala Serta Konsep Ideal Dalam Proses Penanganan Narkoba Melalui Tim Asesmen Terpadu

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial harus dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Tim Asesmen Terpadu masih mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan asesmen terpadu bagi pengguna dan pecandu narkoba.

Kendala dari pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku atau tersangka penyalah guna narkoba jenis baru atau tembakau Gorila adalah belum adanya aturan baru mengenai kandungan dan berat narkoba jenis baru seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 atau setidaknya revisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mencantumkan kandungan

⁵ Wawancara dengan Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

dan berat narkoba jenis baru sehingga penyidik mempunyai payung hukum untuk melaksanakan rehabilitasi.

Sebagaimana diketahui di dalam tembakau Gorila atau tembakau sintesis terdapat zat-zat kimia yang terkandung dalam campurannya, zat-zat kimia tersebut merupakan zat yang sangat berbahaya dan adiktif dengan singkatan bahan kimianya *AB-FUBINACA*.

Badan Narkotika Nasional telah menemukan 27 jenis *new psychoactive substance*. Zat *AB-FUBINACA* sendiri telah disahkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atas Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015, dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kendala dari hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, antara lain adalah:

- a. Adanya perbedaan surat uji laboratorium terdakwa antara penyidik dengan Tim Asesmen Terpadu terhadap pemeriksaan urin ditingkat penyidik hasilnya positif sedangkan ditingkat Tim Asesmen Terpadu hasilnya negatif.⁶
- b. Saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di persidangan. Saksi akan dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun kenyataan dalam praktek di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, seringkali saksi sengaja tidak hadir dalam persidangan sehingga keterangan dari saksi tersebut hanya dibacakan. Dan juga apabila pernyataan yang dikemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan ini berbeda dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan. Padahal ketidakhadiran saksi di persidangan serta pernyataan palsu yang dikemukakan oleh seorang saksi merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk. Hal ini berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan suatu alasan meringankan atau memberatkan putusan pidana terhadap terdakwa.

⁶ Wawancara dengan Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Tim Asesmen Terpadu terhadap korban penyalah guna narkoba akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah, dan kelas ringan, dimana setiap tingkatan pecandu, memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka terpenuhi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal ini diharapkan penyalah guna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalah guna saja yakni (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Hakim sebagai tonggak penegak hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya di dalam koridor hukum pidana dengan Kitab Umum Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan pokok hukum pidana materiil Indonesia. Oleh karenanya, dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini, hakim perlu menelaah dan mempertimbangkan dengan cermat hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.
2. Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu masih adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menentukan patut tidaknya seorang korban penyalah guna narkoba mendapat asesmen selain itu, asesmen terpadu belum menjadi inisiatif dari aparat penegak hukum dalam penerapannya sehingga menyebabkan penerapan asesmen terpadu belum menjadi opsi utama sarana penegakan hukum terhadap korban penyalah guna narkoba kendala berikutnya adalah keterbatasan fasilitas uji dan instalasi rehabilitasi yang dimiliki pada setiap daerah.

Penanganan penyalah guna narkoba secara ideal melalui asesmen terpadu. sederhananya, setiap tersangka yang ditangkap, idealnya diserahkan ke Tim Asesmen Terpadu agar bisa ditentukan, apakah tersangka ini penyalah guna murni atau pengedar bahkan bandar. Setelah berjalan selama enam tahun, Tim Asesmen Terpadu bekerja semaksimal mungkin meski hasilnya dinilai belum terlalu memuaskan. Karena itulah diperlukan sinergi persamaan persepsi dari mulai penyidik, penuntut hukum hingga hakim agar Tim Asesmen Terpadu tetap eksis dan memberikan hasil yang signifikan.

Adapun saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana hendaknya mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu. Dalam memberikan suatu putusan terhadap korban penyalahgunaan narkoba seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Apabila korban penyalahgunaan narkoba di pidana penjara, lebih besar kemungkinan dia diajari kejahatan oleh para bandar didalam penjara, sedangkan penyalahgunaan narkoba merupakan korban.
2. Guna menanggulangi berbagai kendala dalam penerapan asesmen terpadu perlu sering diadakannya rapat koordinasi oleh 7 Lembaga Negara yang mengeluarkan peraturan Bersama sebagai sarana konsultasi dan menyelaraskan persepsi dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba. Sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan ketentuan dalam peraturan Bersama dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Al-Ghifari, Abu. *Genarasi Narkoba*, Mujahid Press: Bandung, 2003.
- 2) Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002.
- 3) Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013.
- 4) Bambang, Walyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002.
- 5) Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Historis*, Nuansa & Nusamedia: Bandung, 2002.
- 6) Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara: Jakarta, 2003.
- 7) Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- 8) Karsono, Edy. *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, CV. Yrama Widya: Jakarta, 2004.

- 9) Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius: Yogyakarta, 2007.
- 10) Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- 11) Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti: Yogyakarta, 2004.
- 12) Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, Mandar Maju: Bandung, 2002.
- 13) Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006.
- 14) Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983.
- 15) Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, 2012.
- 16) Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002.
- 17) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005.
- 18) Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- 19) Endang Sulistyandini, Llik Mulyadi. *Jurnal Kajian Penelitian Hukum*, Vol.2(1), Mei: Universitas Janabadra, 2018.
- 20) Badan Narkotika Naional (2012), *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.
- 21) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 22) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 23) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 24) Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara:
- 25) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/ PB/ MA/ III 2014
- 26) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2014
- 27) Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2014
- 28) Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2014
- 29) Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: BER-005/A/ JA/ 03/ 2014
- 30) Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014
- 31) Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/ 01/ III/ 2014/ BNN
- 32) Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 33) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 2010. BNN. Jakarta
- 34) http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- 35) <http://bnn.go.id/penguatan-sinergi-untuk-tim-asesmen-terpadu/>
- 36) <http://BNN.go.org/rehabilitasi-pecandu-narkotika>
- 37) <http://www.astaga.com/career-karir/komjen-pol-purnawirawan-anang-iskandar-pecandu-narkoba-wajib-direhabilitasi>
- 38) <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>
- 39) <https://news.detik.com/berita/d-3569388/flakka-zombie-dan-indonesia-darurat-narkoba>
- 40) <https://kbbi.web.id/terap-2> diakses 10 April 2020
- 41) <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/assessment-adalah.html> diakses 8 April 2020
- 42) <http://wizertisaleh.blogspot.co.id/p/mk.html> diakses tanggal 13 April 2020